

-salinan-

-KABINET PRESIDEN-

PERATURAN PEMERINTAH No.25 TAHUN 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa peraturan gaji yang sekarang berlaku ( P.G.P.1948/1950 ) tidak sesuai lagi dengan tingkat-an hidup pegawai Negeri dan dengan tingginya gaji pada perusahaan2 pertikelir;
- b. bahwa pekerjaan Panitia Perantjah Peraturan Gaji Pegawai Negeri, yang diangkat dengan surat keputusan Menteri Urusan Pegawai tanggal 21 Dju-ni 1951 No. P.P.d-III/22 dan diperkuat dengan surat keputusan kmd tgl. 2 Nopembar 1951 No.216, ternyata tidak dapat selesai dalam waktu yang diharapkan, karena ternyata pekerjaan tersebut sedemikian rupa luasnja, hingga memerlukan penindjauan yang teliti dan seksama;
- c. bahwa keadaan pegawai pada umumnja tidak memperkonankan menunggu lebih lama lagi akan hasil pekerjaan Panitia tersebut;
- d. bahwa dirasakan perlu mengadakan peraturan sementara untuk meringankan beban para pegawai Negeri;

Mengingat:

pasal 119 ayat 1 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke 5 dan 7 pada tanggal 29 April 1952 dan tanggal 8 Mei 1952;

**M E M U T U S K A N**

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah yang berikut:

**PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENETAPAN GADJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL RE-  
BLUK INDONESIA.**

Pasal. 1.

Yang dimaksudkan dengan pegawai dalam peraturan ini ialah Pegawai Negeri s-ipil Republik Indonesia yang digadji menurut P.G.P.1948, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951.

Pasal. 2.

1. Angka2 gaji pokok tersebut dalam P.G.P.1948, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951 dinaikkan dengan 20% (dua puluh perseratus) mulai tanggal 1 Mei 1952.
2. Apabila dalam lampiran A dari P.G.P. 1948 untuk sesuatu jabatan menurut aturan khusus ditetapkan, bahwa gaji pokok menurut sesuatu ruang ditambah dengan suatu djumlah tertentu, maka djumlah ini, setelah diubah menurut pasal 2 ayat (1) huruf c dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 tahun 1950 - dinaikkan dengan 20% ( dua puluh perseratus) dan hasilnya dibulatkan keatas menjadi satuan setengah rupiah,

Pasal. 3.

Djumlah gaji minimum keluarga sebesar "Rp. 97,50" tertjntun dalam pasal 9 ayat (1) P.G.P. 1948 juncto pasal 1 Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950 diubah menjadi "Rp.117,- (seratus tujuh belas rupiah)".

Pasal. 4.

Gadji tambahan peralihan dikurangi dengan djumlah selisih antara gaji pokok lama dan gaji pokok baru termaksud dalam pasal 2.

Pasal. 5.

Iuran luar biasa, iuran tambahan dan iuran nikah, yang diaktipkan ketentuan dalam pasal 2 dan menurut peraturan-peraturan pensiun yang berlaku biasanya dibayar oleh yang bersangkutan kepada Dana Pensiun, dengan penjipang dari peraturan pensiun itu, menjadi tanggungan Pemerintah.

Pasal. 6.

Pelaksanaan peraturan ini selandjutnja diserahkan kepada Menteri Urusan Pegawai dengan persetujuan seperlunya dari Menteri Keuangan.

Pasal. 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan



ANGKA-ANGKA GADJI POKOK MENURUT P.G.P. SETELAH DINAIKKAN 20%  
DIBULATKAN KEATAS MENDJADI SATUAN SETENGAN RUPIAH, SEBAGAIMA-  
NA TERMAKSUD DALAM PASAL .2 DARI PERATURAN PEMERINTAH No.25 Th. '52

GADJI-POKOK- LAMA	GADJI-POKOK- BARU	GADJI-POKOK- LAMA	GADJI-POKOK- BARU	GADJI-POKOK- LAMA	GADJI- POKOK BARU
Rp. 67,50	Rp. 81,--	Rp. 121,50	Rp. 146,--	Rp. 166,--	Rp. 199,50
70,50	85,--	122,--	146,50	168,--	202,--
73,50	88,50	123,--	148,--	169,--	203,--
75,--	90,--	124,--	149,--	170,--	204,--
76,50	92,--	125,--	150,--	172,--	206,50
78,50	94,50	126,--	151,50	174,--	209,--
79,50	95,50	127,--	152,50	175,--	210,--
82,--	98,50	127,50	153,--	177,--	212,50
82,50	99,--	130,--	156,--	177,50	213,--
85,50	103,--	131,--	157,50	178,--	214,--
86,--	103,50	132,--	158,50	179,--	215,--
89,--	107,--	133,--	160,--	180,--	216,--
89,50	107,50	133,50	160,50	181,--	217,50
90,--	108,--	134,--	161,--	182,--	218,50
91,50	110,--	135,--	162,--	185,--	222,--
92,50	111,--	137,--	164,50	187,--	224,50
93,--	112,--	138,--	166,--	188,--	226,--
94,--	113,--	139,--	167,--	190,--	228,--
96,--	115,50	140,--	168,--	191,--	229,50
96,50	116,--	142,--	170,50	192,--	230,50
97,50	117,--	143,--	172,--	194,--	233,--
98,--	118,--	144,--	173,--	195,--	234,--
100,--	120,--	145,--	174,--	196,--	235,50
102,--	122,50	146,--	175,50	197,--	236,50
103,--	124,--	147,--	176,50	198,--	238,--
103,50	124,50	149,--	179,--	200,--	240,--
105,--	126,--	150,--	180,--	204,--	245,--
106,--	127,50	151,--	181,50	205,--	246,--
106,50	128,--	152,--	182,50	206,--	247,50
109,50	131,50	154,--	185,--	209,--	251,--
110,--	132,--	155,--	186,--	211,--	253,50
111,--	133,50	156,--	187,50	215,--	258,--
112,--	134,50	158,--	190,--	216,--	259,50
114,--	137,--	158,50	190,50	217,--	260,50
115,--	138,--	159,--	191,--	218,--	262,--
115,50	139,--	160,--	192,--	219,--	263,--
117,--	140,50	161,--	193,50	220,--	264,--
119,--	143,--	162,--	194,50	223,--	268,--
120,--	144,--	163,--	196,--	224,--	269,--
121,--	145,50	165,--	198,--	225,--	270,--
227,--	272,50	335,--	402,--	528,--	634,--
229,--	275,--	336,--	403,50	530,--	639,--
232,--	278,50	340,--	408,--	537,--	644,50
234,--	281,--	346,--	415,50	550,--	660,--
235,--	282,--	348,--	418,--	564,--	677,--
237,--	284,50	350,--	420,--	565,--	678,--
238,--	286,--	355,--	426,--	575,--	690,--
240,--	288,--	363,--	436,--	590,--	708,--
245,--	294,--	369,--	443,--	600,--	720,--
249,--	299,--	370,--	444,--	620,--	744,--
250,--	300,--	375,--	450,--	630,--	756,--
251,--	301,50	378,--	454,--	650,--	780,--
254,--	305,--	384,--	461,--	675,--	810,--
258,--	310,--	390,--	468,--	700,--	840,--



Rp. 273,--	Rp. 328,--	Rp. 419,--	Rp. 503,--	Rp. 820,--	Rp. 984,--
276,--	331,50	420,--	504,--	840,--	1.008,--
279,--	335,--	425,--	510,--	845,--	1.014,--
280,--	336,--	427,--	512,50	850,--	1.020,--
284,--	341,--	430,--	516,--	890,--	1.068,--
285,--	342,--	438,--	526,--	895,--	1.074,--
286,--	343,--	440,--	528,--	905,--	1.086,--
290,--	348,--	447,--	536,50	935,--	1.122,--
292,--	350,50	450,--	540,--	950,--	1.140,--
295,--	354,--	454,--	545,--	960,--	1.152,--
297,--	356,50	456,--	547,50	965,--	1.158,--
300,--	360,--	470,--	564,--	1.015,--	1.218,--
302,--	362,50	475,--	570,--	1.025,--	1.230,--
307,--	368,50	481,--	577,50	1.030,--	1.236,--
307,--	371,--	484,--	581,--	1.070,--	1.284,--
310,--	372,--	492,--	590,50	1.095,--	1.314,--
311,--	373,50	500,--	600,--	1.100,--	1.320,--
323,--	388,--	503,--	604,--	1.160,--	1.392,--
325,--	390,--	509,--	611,--	1.175,--	1.410,--
330,--	396,--	510,--	612,--	1.250,--	1.500,--
332,--	398,50			1.350,--	1.620,--

-----oO-----



-----nGs-----  
-salinan dari salinan-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI - DJAKARTA  
=====

- K e p a d a
1. Semua Gubernur
  2. Semua Residen/Koordinator
  3. Semua Bupati
  4. Semua Walikota
  5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

No. UP 23/10/35.                      Tanggal 23 Mei 1952      Lampiran 1.-

Perihal : Peraturan Pemerintah ten-  
tang perubahan persentasi  
tundjangan kemahalan daerah.-  
-----

Bersama ini dikirinkan salinan Peraturan Pemerin-  
tah No. 26 tahun 1952, tentang perubahan persentasi tun-  
djangan kemahalan daerah sebagai termuat pada lampi-  
ran C peraturan pemerintah R.L.S. No. 16 tahun 1950  
jang telah diubah dan ditambah terachir dengan P.P.  
51/1951, untuk mendapat perhatian dan dipergunakan se-  
perlunja.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
Kepala Bahagian Pegawai,  
ttd. Suratno Sastroamidjojo.-

Untuk salinan jang serupa bunjinja  
Klerk-Kepala,  
dto. ( H.S.B. Soaloon ).-



-salinan dari salinan-  
=mgs=

-KABINET PRESIDEN-

PERATURAN PEMERINTAH No. 26 TAHUN 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu untuk mengubah jumlah persentasi tundjangan kemahalan daerah yang termuat dalam lampiran C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 tahun 1950, juncto Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan sementara tentang penetapan djabatan dan gaji pegawai Negeri Sipil, termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No. 16 tahun 1950, sebagaimana diubah dan ditambah kemudian;
- Mengingat pula : pasal 98 ayat 1 dari Undang-<sup>2</sup> Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 5 dan ke 7 pada tanggal 29 April 1952 dan tanggal 8 Mei 1952;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

P a s a l 1.

Djumlah persentasi tundjangan kemahalan daerah yang termuat dalam lampiran C dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No. 16 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terdahulu dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1951, diubah sehingga menjadi sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

P a s a l 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1952. Agar siapa setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan  
pada tanggal 10 Mei 1952  
MENTERI KEHAKIMAN  
ttd. LOEKMAN WIRIADINATA.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tgl. 7 Mei 1952  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd. S U K A R N O .-  
MENTERI URUSAN PEGAWAI,  
ttd. S O P H O S O .-  
MENTERI KEUANGAN,  
ttd. S U M I T R O D J O J O H A D I K U S U M O .  
LEMBARAN NEGARA No. 35 TAHUN 1952

Sesuai dengan yang asli  
Sekretaris I Presiden,  
ttd. Batako.



Salinan dari salinan.-

KEPUTUSAN MENTERI URUSAN PEGAWAI  
No. P 3- 1700/51.2/52.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI ,

Menimbang : perlu mengadakan perubahan dalam sjarat-sjarat tentang kerdja lembur dan pemberian uang-lembur.

Mengingat : a. surat-keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 5 September 1951 No. A.57-4-20/L.1-14;  
b. surat-keputusan kami tertanggal 13 Oktober 1951 No. 13/51;

M E M U T U S K A N :

Fertama : Mentjabut surat-keputusan kami tertanggal 18 Oktober 1951 No.13/51;

Kedua : "Peraturan tentang kerdja-lembur dan pemberian uang-lembur" yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tertanggal 5 September 1951 No.A.57-4-20/L.1-14 diubah sebagai berikut:  
1. Djumlah tersebut dalam pasal 2, ayat (3) sebesar Rp.500.-" diubah menjadi Rp.600.-;"  
2. Kata-kata "2% (dua perseratus )", dalam pasal 3 ayat 1, diubah menjadi "1% (seperseratus)";  
3. Pasal 4 ayat (3) diubah seluruhnya dan ditambah dengan sebuah ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
(3). Dengan tidak mengurangi kepastian dalam pasal 2 ayat (3) peraturan ini, maka djumlah uang-lembur yang dapat diterima sebulanja paling tinggi adalah:  
a. 40% dari gadji-pokok ditambah tundjangan kemahalan daerah, untuk mereka yang menerima gadji-pokok kurang dari Rp.250.-sebulan,  
b. 30% dari gadji-pokok ditambah tundjangan kemahalan daerah, untuk mereka yang menerima gadji-pokok Rp.250.- atau lebih sebulan, dengan ketentuan, bahwa djumlah gadji-pokok (termasuk gadji tambahan yang disamakan dengan itu) ditambah tundjangan kemahalan daerah dan uang lembur, tidak boleh lebih dari Rp.600.- ditambah tundjangan kemahalan daerah.  
(4). Dalam arti gadji-pokok tersebut diatas termasuk :  
a. uang-bulanan yang didasarkan atas peraturan gadji;  
b. 25 kali uang-harian untuk mereka yang menerima uang harian.

Ketiga : Perubahan ini mulai berlaku terhitung dari 1 Mei 1952.-

Salinan disampaikan kepada :

1. Para Menteri ( 20 lembar )
2. Kabinet Presiden
3. Kabinet Perdana Menteri
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan
6. Ketua Mahkamah Agung
7. Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri
8. Dana Pensiun di Djokjakarta dan Bandung.

Untuk salinan yang sama bunjinja.  
Kepala Sub-Bagian A<sup>h</sup> sip/Ekspedisi KDN  
dte. ( M.L.Adiwidjaja ).-l.c.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 6 Mei 1952 .-  
MENTERI URUSA PEGAWAI.  
dte. ( S o e r o s o ).-

Untuk salinan yang kalinja jg. samabunjinja.  
Klerk-Kepala,  
dte. ( H.S.B. Soaloon )



-salinan dari salinan-  
=ngs=

L A M P I R A N PERATURAN PEMERINTAH No. 26 TAHUN 1952.  
TENTANG  
PERSENTASI TUNDJANGAN KEMAHALAN DAERAH.

D A F T A R persentasi tundjangan kemahalan daerah ternaksud pada pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No. 16 tahun 1950.-

RAYON

Presentasi untuk jang kawin.-

	Rp. 100.- pertama	Rp. 100.- kedua	Rp. 100.- ketiga	Rp. 100.- ke-empat	Rp. 100.- kelima	Lebihnja
I	30%	25%	20%	15%	10%	5%
II	39%	34%	29%	24%	19%	10%
III	49%	44%	39%	34%	29%	15%
IV	60%	55%	50%	45%	40%	20%
V	72%	67%	62%	57%	52%	26%
VI	85%	80%	75%	70%	65%	33%
VII	99%	94%	89%	84%	79%	40%
VIII	114%	109%	104%	99%	94%	47%
IX	129%	124%	119%	114%	109%	55%
X	145%	140%	135%	130%	125%	63%
XI	163%	158%	153%	148%	143%	72%
XII	182%	177%	172%	167%	162%	81%

Untuk jang tidak kawin: tiga perempat dari tundjangan kemahalan daerah jang ditetapkan bagi jang kawin.-

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 26 TAHUN 1952.-

Berhubung dengan penetapan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1952, tentang penetapan gaji pokok pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu pula untuk mengurangi kecukupan jang terdapat dalam tjara pemberian tundjangan kemahalan daerah menurut lampiran C dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No. 16 tahun 1950, sebagai mana diubah dan ditambah kemudian.

Dengan perubahan ini, maka bagian-bagian dari gaji pokok jang menurut peraturan jang lama tidak atau kurang diperhitungkan untuk pemberian tundjangan kemahalan daerah, kini dapat diperhitungkan dengan tjara jang lebih memuaskan.-



SURAT-KEPUTUSAN

Tanggal	Nomor	Dari	Uraian	Mulai serta akhirnya ti- ap2 perobahan	Gadji	Masa kerdja pada tiap2 perobahan dlm dan djabatan dan gadjinja	Keterangan.
				Dari tgl.		tahun	
-	-	-	Pegawai Djuru ra- wat rumah sedikit	1-2-44	14-8-'45	1	Surat keputusan lah hilang.
-	-	-	Pesuruh/Dj. Usaha Muda.	1-9-'47	31-3-'48	7	" (Pendidika Idjazah Vervoolgsschool
-	-	-	Dj. Usaha Muda	1-4-48	30-10-'49	1	"
16/12-'50	762/0/P	Gub. Atjeh.	Djuru tulis pada Kantor Gub. Atjeh.	1-6-50	+	-	+ ) sampai seker menurut P.G.P. 1948.



yang pernah tinggal didaerah Pendudukan.

Nama pegawai  
dan tanggal  
kelahiran: OESCHMOLLOEDJIN (S)  
15 Maart 1929

Pangkat/Djabatan: Djuru tulis IIB.

Kementerian/Djabatan/  
Kantor: Gubernur Atjeh.

Tempat kecudukan: Kutaradja.

Nama isteri dan  
umur: -

Beristeri pada tanggal: -

Nama anak: Tanggal lahir: Keterangan

Nama ayah:  
Nama ibu: Toeboh.  
Bando Hidjah.

meninggal  
Umur 56 tahun.

Kutaradja, 1950.-

DAFTAR HUKUM UNTUK KEPALA KANTON:

Kutaradja, 28 December 1950.-

*[Handwritten signature]*  
Kutaradja







um pernah tinggal didaerah pendudukan.

Nama pegawai dan tanggal kelahiran : OESOELOEDDIN 15 Maart 1929

Pangkat/Djabatan : Djuru Tulis II/b.

Kementerian/Djabatan/Kantor : Gubernur Atjeh

Tempat kedudukan : Kutaradja.

Nama isteri dan umurnja : -

Beristeri pada tanggal : -

Nama anak : Tanggal lahir : Keterangan

Nama ayah : Toebah meninggal umur 56 tahun.  
Nama ibu : Bando Hidjah

Kutaradja, 28 December 1950.--

d.t.o. (Oesoelloeddin)  
Untuk sajinan yang serupa oleh  
(Oesoelloeddin)

TJAJATAN UNTUK KEPALA KANTOR:

Kutaradja, 1950.--



SURAT KEPUTUSAN

Nomor berturut. Tanggal Nomor Dari Uraian Mulai serta akhirnya ti- ap2 perobahan Gadji Masa kerja pada tiap2 perobahan dlm dan djabatan dan gadjinja

Kete

..... tahun bulan

1.	-	-	-	1-2-44	14-8-'45	f30.-	1	7	x) Surat tusan hilang.
				Pegawai Djuru re- wat rumah sakit					
2.	-	-	-	1-9-'47	31-3-'48	f30.-	-	7	Idjazat (Pendid
				Muda.					Vervoolg
3.	-	-	-	1-4-48	30-10-'48	f40.-	1	7	-"-
				Dj. Usaha Muda					
4.	16/12-'50	762/G/P	Cub. Atjeh.	1-6-50	*	f57.50.-	-	-	+ ) sampai rang menu P.G.P. 19
				Djuru Tulis pada Kantor Cub. Atjeh.					